



**STATUS HUKUM PINJAMAN ONLINE (PINJOL) DALAM
PERSPEKTIF ISLAM AHLUSUNNAH WALJAMAAH**

“TESIS”



Oleh :
GAYS AMAR
NPM : 22102022005

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**



STATUS HUKUM PINJAMAN ONLINE (PINJOL) DALAM PERSPEKTIF ISLAM AHLUSUNNAH WALJAMAAH

Gays Amar

ABSTRAK

Semakin maraknya dan tuntutan jaman tentang sosial media maka dipergunakan oleh sebagian orang untuk memasarkan usahanya termasuk di dalamnya adalah pinjaman online. Nah inilah yang menjadi masalah yang penduduk Indonesia beragama Islam dan banyak dari golongan Nahdatul Ulama' sehingga penulis tertarik menulis dengan rumusan masalah *Bagaimanakah Keabsahan Pinjol (Pinjaman Online) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Pandangan Ulama Aswaja Di Indonesia. Dan Bagaimana hukumnya dalam pinjam meminjam sistem online tidak di bayar oleh debitur menurut perspektif hukum islam dan para ulama'*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Keabsahan Pinjol (Pinjaman Online) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Pandangan Ulama Aswaja Di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa meminjam uang tidak sesuai dengan ahlu sunnah waljemaah pada umumnya haram atau haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam, karena ada syarat dan rukun yang tidak sesuai dengan akad yaitu tidak berhadapan langsung dan didalamnya ada unsur riba meskipun sebagian dari ulama' menghalalkan. berbagai catatan. Penulis juga sependapat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang berpendapat bahwa meminjam uang yang berbunga tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Namuntermasuk di dalamnya pinjaman online ilegal; hukum serupa juga ada untuk pinjaman offline atau langsung yang mengandung unsur riba dan karenanya tidak sah menurut hukum Islam.

Hukumnya Dalam islam Pinjam Meminjam Sistem Online Tidak Di Bayar oleh debitur Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Para Ulama' penulis berkesimpulan bahwa sudah jelas dalam hukum islam membayar hutang yang sah adalah wajib meskipun itu pinjaman online yang telah dilarang melalui fatwa MUI dan pemerintah telah menyarankan untuk tidak membayar pinjaman yang sah karena menyebabkan banyak kesengsaraan kepada masyarakat dengan bunga yang tinggi, tetapi dalam syari' dalam islam hukumnya adalah wajib mengembalikan atau melunasi hutang. Di dalam hukum islam Pelunasan hutang tidak diperbolehkan adanya penambahan dengan maksud menguntungkan muqridh, namun bila penambahan diberikan atas dasar kerelaan atau keikhlasan muqtaridh dengan tujuan balas jasa, maka hal tersebut diperbolehkan karena merupakan bukan riba .

Kata kunci: Pinjaman, Online, Hukum Islam

STATUS HUKUM PINJAMAN ONLINE (PINJOL) DALAM PERSPEKTIF ISLAM AHLUSUNNAH WALJAMAAH

Gays Amar

ABSTRACT

The more widespread and demanding times regarding social media are used by some people to market their businesses, including online loans. Now this is the problem that the population of Indonesia is Muslim and many are from the Nahdatul Ulama group, so the writer is interested in writing with the formulation of the problem How is the Legitimacy of Loans (Online Loans) Viewed from Islamic Law and the Views of Aswaja Ulama in Indonesia. And how is the law in the online lending and borrowing system not being paid by the debtor according to the perspective of Islamic law and the scholars'. This study uses a type of normative legal research.

The results of this study indicate that: The Legitimacy of Loans (Online Loans) Is Reviewed from Islamic Law and the Views of Aswaja Scholars in Indonesia. The author is of the opinion that borrowing money that is not in accordance with Ahlu Sunnah waljemaah is generally unlawful or unlawful because it is not in accordance with Islamic law, because there are conditions and pillars that are not in accordance with the contract that do not fulfill face to face and there is an element of usury in it even though some of them justify it. various notes. The author also agrees with the fatwa of the Indonesian Ulema Council. He argues that borrowing money is not permissible under Islamic law. However, the law in question is not only illegal online loans; Similar laws also exist for offline or direct loans that contain elements of riba and are therefore not legal according to Islamic law.

The law in Islamic Lending and Borrowing Online Systems is not paid by the debtor According to the Perspective of Islamic Law and the Ulama, the author concludes that it is clear in Islamic law that paying legal debt is obligatory even though it is online lending which has been banned through the MUI fatwa and the government has advised not to paying a legitimate loan because it causes a lot of misery to the community with high interest, but in syari' in Islamic law it is mandatory to return or pay off the debt. In Islamic law, debt repayment is not allowed to be added with the intention of benefiting the muqridh, but if the addition is given on the basis of the willingness or sincerity of the muqtaridh with the aim of remuneration, then this is permissible because it is not usury.

Keywords: Loans, Online, Islamic Law



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan bermuamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan bermuamalah yang baik dan benar, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan. Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Din al Islam sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islami* atau *al-syariah al-Islamy* Atau yang biasa disebut *Islamic Law* menurut orang barat.¹

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, yang pertama sumber hukum yang bersifat naqli yaitu al-Qur'an dan as-sunnah, yang kedua sumber hukum yang bersifat aqli yaitu usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya atau dengan kata lain lebih mengutamakan pemikiran².

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan individu dan sosial harus saling melengkapi bukan untuk persaingan (*kompetitif*) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan saling bekerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1998, hal, 3

² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Pronsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017, hal, 30.

memberikan pinjaman atau hutang-piutang, sedekah maupun zakat, yang mana kesemuanya itu telah diatur dalam hukum Islam.

Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Seringkali mereka terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain maupun uang, dengan cara memeberikan pinjaman atau hutang piutang yang memiliki nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون

- ٢٤٥ -

artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menfkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (*rezeki*) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan³.

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa benda atau barang dijalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala mereka. Maka dari itu setiap orang disunnahkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Contohnya adalah memberikan pinjaman uang atau hutang piutang kepada orang yang membutuhkan.

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian dikemudian

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta, CV Penerbit J-Art, 2004, hal, 39

hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang diatur dalam pasal 1754 yaitu: “Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁴

Hutang piutang atau yang biasa disebut kredit digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai transaksi ekonomi dalam masyarakat. Istilah kredit biasanya digunakan pada transaksi perbankan dan pembayaran yang tidak dibayar secara tunai. Dalam pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya.

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dalam usahanya bank tidak hanya menyalurkan kredit saja tetapi juga berinvestasi pada kegiatan lain seperti penyertaan modal pada sebuah perusahaan dibidang keuangan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Perbankan pasal 1 angka 11 Sesuai dengan pengertiannya bank akan menyalurkan simpanannya dalam bentuk kredit tersebut jika bank merasa yakin akan nasabah yang menerima kredit tersebut mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diberikan.

⁴ R. Subekti, R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, edisi revisi, cet, Ke-27* Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, hal, 451.

Dengan demikian, maka dalam penyaluran kredit terdapat unsur keamanan (*Safety*), unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan, keamanan (*safety*) adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa itu betul-betul terjamin penembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.⁵

Sesuai dengan fenomena perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat, untuk melakukan kegiatan apapun sudah sangat mudah dijangkau. Melalui internet, seseorang bisa mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan⁶. Oleh karena itu, kreditpun bisa kita lakukan dengan cara online. Tanpa harus melalui proses yang panjang. Dengan kredit online semakin memudahkan kita untuk mengajukan kredit pada suatu bank tertentu.

Menurut Ahmad Zahro, seorang Guru Besar bidang Ilmu Fiqh (Hukum Islam) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan salah satu Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selain itu, saat ini juga diamanahi sebagai Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang. Juga merupakan seorang Da'I yang sering mengisi pengajian di berbagai tempat dan membina acara kajian di beberapa stasiun televisi dan radio. Dewasa ini, peminjaman semakin banyak tersedia. Bila dahulu kita hanya mengenal bank, lembaga pembiayaan (*multifinance*), koperasi, maka di era internet ini kita mengenal kredit secara online. Kredit secara online dirasa sangat membantu mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman uang.

⁵ Thomas Sujatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 1991, hal,15-16

⁶ Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, Yogyakarta, Jalasutra, 2010, hal, 204

Pinjaman itu buka selama 24 jam dengan beragam kelebihan yang ditawarkan dan menjanjikan kemudahan bagi nasabahnya. Hal ini menguntungkan bagi nasabah yang membutuhkan dana secara cepat, sehingga mereka bisa mengajukan peminjaman apalagi tanpa jaminan apapun hanya menggunakan KTP membuat banyak orang tertarik untuk melakukan peminjaman dana secara online. Akan tetapi kemudahan ini membuat seseorang bisa lebih mudah terbelit hutang tak berujung apabila dalam prosesnya kurang berhati-hati dalam mencari pinjaman yang baik.

Salah satu hal yang harus kita waspadai adalah kehadiran rentenir online. Istilah ini dilontarkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso untuk mengingatkan masyarakat terhadap tawaran pinjaman uang online yang berbunga sangat tinggi, jauh diatas bunga pinjaman perbankan atau yang biasa disebut Shark Loan⁷.

Rentenir online adalah mereka menyodorkan pinjaman bunga tinggi melalui jaringan online. Ciri utama rentenir online adalah menyediakan pinjaman atau utang yang berlaku dipasaran saat ini, rata-rata terkisar antara 1 persen sampai 3 persen per bulan. Ini adalah tingkat bunga pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan oleh lembaga resmi seperti bank, multifinance, hingga koperasi. Sedangkan rentenir online bisa menawarkan pinjaman dengan bunga yang

⁷ Shark Loan atau lintah darat adalah orang atau badan yang usahanya memberikan pinjaman dana kepada orang atau badan lain dengan menggunakan bunga yang sangat tinggi, pemberian pinjaman ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau kesulitan hidup dari pinjamannya. Seorang lintah darat tidak jarang mengancam bahkan tak segan-segan mengambil barang-barang milik peminjam apabila terjadi keterlambatan pembayaran. (kamus Bisnis dan Bank).

melampaui batas tersebut, sekitar 1 persen per hari atau setara 30 persen perbulan⁸.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis memilih judul “**Status Hukum Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Islam Ahlusunnah Waljemaah**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan paparan latar belakang yang cukup ringkas di atas, maka ada beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan pinjol (pinjaman online) di tinjau dari hukum islam dan pandangan ulama aswaja di Indonesia. ?
2. Bagaimana hukumnya dalam pinjam meminjam sistem online yang tidak di bayar oleh debitur menurut perspektif hukum islam dan para ulama’ aswaja di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Hanya membahas keabsahan pinjol (pinjaman online) di tinjau dari hukum islam dan pandangan ulama aswaja di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hukumnya dalam pinjam meminjam sistem online yang tidak di bayar oleh debitur menurut perspektif hukum islam dan para ulama’ aswaja di Indonesia.

⁸ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online>. Diakses 13 Desember 2022 pukul 23.14 wib.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan pinjol (pinjaman online) di tinjau dari hukum islam dan pandangan ulama aswaja di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukumnya dalam pinjam meminjam sistem online yang tidak di bayar oleh debitur menurut perspektif hukum islam dan para ulama' aswaja di Indonesia.

E. Manfaat penelitian

Dari permasalahan diatas, penelitian dari penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambahan dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kepada penegak hukum serta praktisi hukum pada khususnya dan dapat memberikan pemahaman tambahan untuk mengembangkan ilmu tentang hukum Islam (*qard*) terhadap mekanisme kredit online sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan

dapat memberikan gambaran mengenai berkenaan dengan hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.

b) Bagi Magister Kenotariatan Unisma

Dengan adanya penelitian ini, manfaat bagi Kenotariatan Unisma adalah dapat digunakan materi dalam proses belajar mengajar khususnya berkenaan dengan Kebasahan Pinjol (Pinjaman Online) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Pandangan Ulama Aswaja Di Indonesia”.

c) Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai dalam pemikiran bagi pengembangan pembelajaran untuk melanjutkan penelitian dalam meningkatkan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Muhamad Amin

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Muhamad Amin Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Tahun 2021	Gays amar Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang 2022	-----	-----
Judul	Dampak Pinjaman Online Ilegal Di Kota Palangka Raya	Analisis Yuridis Nurmatif Keabsahan Pinjol (Pinjaman Online) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Pandangan Ulama Aswaja Di Indonesia”	Penliti 1 Empiris Peneliti 2 nurmatif	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana mekanisme pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya 2. Bagaimana dampak dari pinjaman online ilegal terhadap korban di kota Palangka Raya	1. Bagaimanakah Keabsahan Pinjol (Pinjaman Online) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Pandangan Ulama Aswaja Di Indonesia. 2. Bagaimana Hukumnya Dalam Pinjam Meminjam Sistem Online Tidak Di Bayar oleh debitur Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Para Ulama’.	Peneliti 1. Membahas mekanisme pinjol da dampak positif dan negatif Peneliti2. Keabsahan pinjaman di tinjau dari sudut pandang agama islam dan ulama’	Berbeda di rumusam masalah
Kesimpulan	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya dari pinjaman online cukup mudah yaitu kita cuma bermodalkan kartu tanda penuduk (KTP), juga mengisi formulir dan verifikasi wajah dana tidak sampai satu jam langsung cair. Dengan memberikan nomor telpon atau hp orang yang dipercayai seperti ayah, ibu, kaka, ataupun kerabat terdekat itulah mekanisme saat melakukan pinjaman online tersebut. Dampak negatif dari pinjaman online menyengsarakan hidup dengan bunga yang sangat tinggi belum lagi terkait identitas yang bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tindak kejahatan. Dampak positifnya agar kita bisa berhati-hati saat melakukan pinjaman yang berbasis online.	1. Bagaimanakah Keabsahan Pinjol (Pinjaman Online) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Pandangan Ulama Aswaja Di Indonesia adalah tidak sah dan hukumnya haram karena ada unsur riba. 2. Bagaimana Hukumnya Dalam Pinjam Meminjam Sistem Online Tidak Di Bayar oleh debitur Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Para Ulama’. Hukumnya wajib megembalikan akan tetapi sesuai dengan uang yang diterimanya		

Tabel 1.2 Penelitian Eva Elis

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Eva Elis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis Dan Humaniora Sukabumi April 2022	Gays amar Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang 2022	-----	-----
Judul	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Bisnis Fintech (Pinjaman Online) Ilegal	Analisis Yuridis Nurmatif Keabsahan Pinjol (Pinjaman Online) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Pandangan Ulama Aswaja Di Indonesia”		Judul berbeda
Rumusan Masalah	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam bisnis fintech ilegal 2. bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan	1. Bagaimanakah Keabsahan Pinjol (Pinjaman Online) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Pandangan Ulama Aswaja Di Indonesia. 2. Bagaimana Hukumnya Dalam Pinjam Meminjam Sistem Online Tidak Di Bayar oleh debitur Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Para Ulama’.	Peneliti1 Pembahasan tengan perlindungan dan pidana terhadap pinjol yang ilegal Peneliti2 Pinjol dari sudut pandang agama islam an para ulama’	Sama sama penelitian nurmatif
Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online terletak pada saat penagihan, dimana dalam melakukan penagihan pihak penyelenggara terkadang menagih dengan tidak dengan wajar yaitu dengan melakukan ancaman, menghubungi pihak yang tidak ada kaitannya dengan peminjam, mengakses data pribadi konsumen dan menyebarkannya ke orang lain serta melakukan pencemaran nama baik peminjam. Perlindungan dan pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian atas tindakan tersebut sejauh ini dapat menggunakan instrumen undang-undang ITE sebagai payung hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait data pribadi	1. Bagaimanakah Keabsahan Pinjol (Pinjaman Online) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Pandangan Ulama Aswaja Di Indonesia adalah tidak sah dan hukumnya haram karena ada unsur riba. 2. Bagaimana Hukumnya Dalam Pinjam Meminjam Sistem Online Tidak Di Bayar oleh debitur Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Para Ulama’. Hukumnya wajib megembalikan akan tetapi sesuai dengan uang yang diterimanya		

G. Kerangka Teori Dan Konseptual

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori dan konseptual yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kerangka teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam kenyataannya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁹ Menurut Satjipto Rahardjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.¹⁰

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

⁹ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal . 79.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal . 53.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

Sementara menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menserasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹²

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

b. Teori Pinjam Meminjam (*Ariyah) Dalam Hukum Islam.

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak

¹¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal . 3.

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal . 14.

merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya¹³. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu¹⁴.

Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa¹⁵. Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan 'ariyah yang artinya adalah meminjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya¹⁶.

Menurut pengertian di atas, maka esensi yang dapat di ambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil anfaatnya¹⁷.

Para ulama berpendapat bahwa 'ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan

¹³ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009, hal 426.

¹⁴ Zainudin, Muhammad jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 Bandung, CV. Pustaka Ceria, 1999, hal 16.

¹⁵ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1993, hal 125.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010, hal 466

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *ibid*, hal 466

dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam definisi tersebut terdapat dua versi¹⁸. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan ‘ariyah dengan “tamlik al-manfaat” (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain.
- 2) versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ‘ariyah dengan “ibahah al intifa” (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain¹⁹.

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa

barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya²⁰.

c. Teori Perjanjian Dalam Islam

a) Pengertian Perjanjian Dalam Islam

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, hal 468.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*

²⁰ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1995, hal, 68.

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-‘aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”²¹. Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya²².

Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat diperlihatkan tiga kategori, bahwasannya :

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah,

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal, 68.

²² Syamsul Anwar, *ibid*, hal, 69

wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui persamaan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (hukum *al-‘, aqd*)²³.

b) Rukun Dan Syarat Perjanjian

Untuk dapat terealisasinya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, hanya saja, dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas²⁴:

- a. *al- Āqidāni*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. *Mahallul ‘, aqd*, yakni obyek akad yang disebut juga dengan sesuatu yang hendak diakadkan”
- c. *Shighatul ‘, aqd*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

Sedangkan menurut fuqah Hanafiyah, mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur dari pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yaqin sighat akad (ijab qabul). *Al- Āqidāni* dan *mahallul ‘, aqd*

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hal, 68-69

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hal, 70

bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan dia bersifat internal (*dākhily*) dari sesuatu yang ditegakkannya²⁵.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan obyek akad adalah unsur yang berada diluar akad, tidak merupakan esensi akad, karena dia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat diqiyaskan pada perbuatan shalat, dimana pelaku shalat tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatan shalat. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka *al-„Aqid* (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dipandang sebagai rukun akad.

Adapun syarat menurut pengertian fuqaha dan ahli ushul adalah, “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, dan syarat itu bersifat eksternal (*khārijy*)”. Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrut. Misalnya, kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada

²⁵ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal al-fiqhi al-‘am*, Dar al Fikr, jakarta, 1968, hal, 300.

setiap akad sehingga tiadanya kecakapan menjadi tidak berlangsungnya akad²⁶. Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas, memerlukan adanya syarat-syarat agar rukun (unsur) tersebut dapat berfungsi dan dapat membentuk suatu akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk suatu tujuan dari pada akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat tersebut dinamakan “syarat-syarat terbentuknya akad (*syurūth al-In‘iqad*)”.

Rukun pertama, yaitu: “para pihak”, yang harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah: (1) *tamyiz*, dan (2) berbilang/ *at-Ta‘addud*.

Rukun kedua, yaitu: “pernyataan kehendak”, yang harus memenuhi dua syarat juga, diantaranya adalah: (1) adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata “sepakat”. (2) kesatuan majelis akad.

Rukun ketiga, yaitu: “obyek akad”, yang harus memenuhi tiga syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah: (1) obyek akad itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) obyek itu dapat ditransaksikan. Kemudian syarat untuk terbentuknya akad yang keempat adalah “tidak bertentangan dengan syariat”.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun tersebut dinamakan dengan “syarat terbentuknya akad (*syurūth al-In‘iqad*)” yang telah diuraikan di atas. Adapun syarat-syarat pada umumnya ada delapan macam, yaitu²⁷:

²⁶ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *ibid*, hal, 301.

²⁷ Syamsul Anwar, *op, cit*, hal, 70

- a. *Tamyiz*
- b. Berbilang pihak (*at-Ta''addud*)
- c. persatuan ijab dan qabul (kesepakatan)
- d. kesatuan majelis akad
- e. obyek akad dapat diserahkan
- f. obyek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g. obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/ *mutaqawwim* dan *mamluk*)
- h. tujuan tidak bertentangan dengan syariat.

2. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variable, maka penulis akan memaparkan batasan dari pengertian yang berkaitan dengan maksud penulisan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Nurmatif Kebasahan Pinjol (Pinjaman Online) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Pandangan Ulama' Aswaja Di Indonesia

- a. Hukum Islam: peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Swt., untuk manusia melalui Nabi Muhammad saw, baik yang bersumber dari Alquran, hadits, *ijma'*, *qiyas*²⁸. Namun disini peneliti lebih fokus terhadap hukum *qard* yaitu memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun²⁹.

²⁸ Ahmed el-Ghandur, *Menurut Pandangan Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al- Madkhal Ila as-Shariat al-Islamiyah, Yogyakarta, Pustaka Fahima, 2006, hal. 7.

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hal, 131

- b. Kredit: penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.³⁰
- c. Online: proses pengaksesan informasi yang sedang berlangsung melalui media internet³¹.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, batasan permasalahan kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari Pinjam Meminjam ('Ariyah), Pengertian Pinjam Meminjam ('Ariyah) Dasar Hukum Pinjam Meminjam ('Ariyah), Rukun Pinjam Meminjam ('Ariyah), Syarat-Syarat Pinjam Meminjam, Shiqhat, Kredit Online, Pengertian Kredit Online, Subyek Dan Obyek Dalam Kredit Online, Mekanisme Kredit, Akibat Hukum Kredit Online, Qard Dalam

³⁰ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, cet 1, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal, 45

³¹ John M Echols dan Hasan Shadily, *English Indonesia Dictionary*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998, hal, 360.

Hukum Islam, Pengertian Qard Dalam Hukum Islam, Dasar Hukum Qard, Syarat Dan Rukun Qard, Macam-Macam Qard Akad.

Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, teknik analisis bahan hukum penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis antara lain: Bagaimanakah Keabsahan Pinjol (Pinjaman Online) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Pandangan Ulama Aswaja Di Indonesia. Dan Bagaimana Hukumnya Dalam Pinjam Meminjam Sistem Online yang Tidak Di Bayar oleh debitur Menurut Perspektif Hukum Islan Dan Para Ulama'

Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.

Daftar Pustaka



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keabsahan Pinjol (Pinjaman Online) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Pandangan Ulama Aswaja Di Indonesia. penulis berpendapat bahwa pinjol tidak sesuai dengan ahlu sunnah waljemaah secara garis besar diharamkan atau tidak sah hukumnya karena tidak sesuai dengan syariat islam, karena ada syarat dan rukunnya tidak sesuai akad yang tidak bertemu secara berhadapan dan ada unsur riba di dalamnya meskipun ada sebagian yang menghalalkan dengan berbagai catatan. Akan tetapi Penulis sepakat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pinjol tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar November 2021, menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya fatwa mengenai pinjaman online. Ijtima Ulama menetapkan aktivitas pinjaman online haram dikarenakan terdapat unsur riba, memberikan ancaman, dan membuka rahasia atau aib seseorang kepada rekan orang yang berutang dalam penagihannya jika terjadi penunggakan dalam pembayarannya. Namun Sebenarnya bukan hanya pinjaman online saja yang dianggap haram, hukum serupa juga ditetapkan pada pinjaman offline atau secara langsung yang juga mengandung unsur riba hukumnya haram dan tidak syah secara syariat islam.
2. Hukumnya Dalam Pinjam Meminjam Sistem Online Tidak Di Bayar oleh debitur Menurut Perspektif Hukum Islan Dan Para Ulama' penulis menyimpulkan bahwa sudah jelas bahwa di dalam hukum islam membayar

hutang hukumnya wajib meskipun itu pinjaman online yang telah di haramkan melalui fatwa MUI dan pemerintah telah menyarankan tidak usah membayar bagi pinjol eligal karena banyak meyersarakan rakyat dengan suku bunga yang tinggi, akan tetapi dalam syari'at islam hukumnya wajib untuk megembalikan atau melunasi hutangnya tersebut. Di dalam hukum islam Pelunasan hutang di dalam islam tidak diperbolehkan adanya penambahan dengan maksud menguntungkan muqridh, namun bila penambahan diberikan atas dasar kerelaan atau keikhlasan muqtaridh dengan tujuan balas jasa, maka hal tersebut diperbolehkan karena merupakan riba .kalau di tinjau dari teori hukum pidana maka menurut penulis kalau hutang tidak terbayarkan maka tidak memenuhi unsur dalam tindak pidana wanprestasi karena kreditur dan dibitur tidak pernah bertemu dan tidak pernah tanda tangan perjanjian tersebut.

B. Saran

1. Untuk itu, umat Islam sangat disarankan untuk memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sebelum melakukan transaksi pinjam meminjam agar tidak terjerat layanan peminjaman yang merugikan
2. Otoritas Jasa Keuangan hendaknya terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pinjaman online ilegal dengan melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat.
3. Perlunya Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan pihak google untuk menghapus semua aplikasi peminjaman uang dari pinjaman online illegal



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalat* Jakarta, Kencana Pernada Media Group.
- Ahmad Wardi Mulich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, AMZAH.
- Abdurrahman Al-jaziri, 1994, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV, Semarang, Asy-Syifa.
- Atang Abd Hakim, 2011, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Ascaya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash.
- Ahmed el-Ghandur, 2006, *Menurut Pandangan Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al- Madkhal Ila as-Shariat al-Islamiyah, Yogyakarta, Pustaka Fahima.
- Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Abd. Shomad, 2017, *Hukum Islam Penormaan Pronsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dewan Syariah Nasional MUI, 2014, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta, CV Penerbit J-Art.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ismail Nawawi, 2010, *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya, VIV Grafika.
- John M Echols dan Hasan Shadily, 1998, *English Indonesia Dictionary*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

- Kasmir, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kamus Fiqih, 2013, *Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103*, TK, Purna Siswa MHM.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, kencana.
- Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani.
- M. Ali Hasan, 2002, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Hidakarya Agung.
- Murtadha Mutahhari, 1995, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung, Pustaka Hidayah.
- Marzuki, K. A. 1998, *Fiqh Sunnah, Jilid XII*. Bandung: PT.al-Ma'arif.
- Mustafa Ahmad Al-Zarqa, 1968, *Al-Madkhal al-fiqhi al-'am*, Dar al Fikr, jakarta.
- Moh. Rifa'i, 2009, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT. Karya Toha Putra.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Marcel Danesi, 2010, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, Yogyakarta, Jalasutra.
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- R. Subekti, R. Tjiptosudiby, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, edisi revisi, cet, Ke-27* Jakarta, Pradnya Paramita.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum* , Bandung, Alfabeta.

- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Thomas Suyatno, dkk, 1997, *Kelembagaan Perbankan*, cet 1, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama .
- Thomas Sujatno dkk, 1991, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum.
- Tampil Anshari Siregar, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, cetakan kedua, Medan, Multi Grafik Medan.
- Utan Remy Sjahdeini, 2007, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Umum Grafiti.
- Wirjana Pradjadikara, 1989, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Bale Bandung.
- Wahbah Zuhailiy, 2007, *Al-Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V, Beirut, Darul Fikr.
- Zainudin, Muhammad jamhari, 1999, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 Bandung, CV. Pustaka Ceria.

Perundang-undangan

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal dan internet

- Aziz, A., & Ramdanyah. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>
- Abu Husain ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Khoirul Faiq, “al-Qardh”, <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>,

Mmanuel Adhitya Wulanta Chrismantianto, Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan perbankan di Indonesia, Universitas Pelita Harapan Tangerang.

Rio, “Resiko Pinjaman Online” <http://www.duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/>

Sari, H. Y. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Hutang Dengan Batu Bata (Studi pada Pengusaha Batu Bata di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah). *Undergraduate Thesis*. Lampung: UIN Raden Intan.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online>. Diakses 13 Desember 2022 pukul 23.14 wib.

<http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/06/pinjam-meminjam-ariyah-dalam-islam.html>,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65

TOKOPEDIA, “Pinjaman Online Tanpa Agunan”, dalam https://www.tokopedia.com/pinjamanonline/?gclid=EAJaIQobChMI1_n6uvHi4AIVVyUrCh1qDwvHEAAYASAAEgIr0vD_BwE&gclsrc=aw.ds.

plikasi DISITU (PT. Gapura Data Kreasi GRHAA dlns “Langkah-Langkah Mengajukan Pinjaman Duit Mudah Secara Online”, dalam <https://www.disitu.com/Artikel/Lifestyle/langkahlangkah-mengajukan-pinjaman-duit-mudahsecara-online>

<https://www.uii.ac.id/menelaah-pinjol-dalam-pesrfektif-hukum-dan-hukum-islam/> di akses pada tanggal 12 januari 2023

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6407567/pinjaman-online-dalam-islam-bolehkah-muslim-memanfaatkannya>. di akses pada tanggal 17 januari 2023

<https://www.dompethuafa.org/hukum-pinjol-menurut-agama-islam-dan-fatwa-mui/> di akses pada tanggal 14 januari 2023

<http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/144/124> di akses pada tanggal 12 januari 2023